BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang sengaja diciptakan untuk menjalankan roda kehidupan sekaligus menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan. Pernikahan merupakan suatu system yang terjadi pada semua mahkluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan diciptakan berpasang-pasang. Hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua mahluk hidup untuk melestarikan jenisnya.[1]

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ

Maha Suci Rabb yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(QS.36:36)[2]

Ayat diatas menjelaskan tentang manusia yang diciptakan saling berpasang-pasang ada laki-laki dan ada perempuan, oleh Allah sengaja diberikan di dalamnya hasrat untuk berkasih sayang dan ber*ta'aruf.* Hidup berpasangan merupakan kehendak Allah kepada mahluk-Nya, sehingga mahluk-Nya dapat merasakan ketentraman dan saling berbagi dengan pasangannya, sehingga terbentuklah ikatan suci yang disebut pernikahan.

Bagi manusia pernikahan merupakan *sunnatullah* yang amat penting. Maka, Islam telah mengatur dan menetapkan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan secara rinci. Aturan dan ketetapan tersebut harus dipatuhi oleh yang

---

[1]Syaikh Mutawali as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, Lc (Amzah, 2003-2009), 175.
[2]Al-Qur'ān, surat Yasin [36]: 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan pernikahan beserta keluarga masing-masing, agar pernikahan yang dilakukan menjadi sah secara agama dan mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT.

Perkawinan atau yang biasa disebut dengan pernikahan dalam al-Qur'ān disebutkan dengan istilah *nikah, tazwij*, atau *misaq.* Nikah berasal dari kata *nakaha* yang berakar dari huruf *nun, kaf* dan *ha* dengan makna pokok *al-bid'a* (persetubuhan).[3] Secara etimologi kata nikah mempunyai banyak arti seperti *al-aqd* (perjanjian)[4] atau *aqd al-tazwi* (perjanjian perkawinan). Lalu *al-nikah* berarti *al-wat'u* (persetubuhan). *Al-nikah* dapat diartikan pula *al-ikhtilaf* (percampuran) *al-i'timad* (penyanderaan) dan *galabah 'ala* (mengalahkan atau penguasaan atas). Makna ini dimaksudkan bahwa selain terjadi percampuran, suami istri juga merasakan adanya ketergantungan dan saling membutuhkan.[5]

Sedangkan nikah menurut istilah adalah menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.[6] Definisi jumhur ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil

---

[3]Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah* (Beirut Dar al-Jail, 1991), 475

[4]Al-Ragib al Asfahani, *Mufradat al-Faz Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 823

[5]Ibnu Manzur Jamaluddin bin Muhammad al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 465-466

[6]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* terj. Masykur A. B dkk (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[7]

Para ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwajtu* (aku mengawinkan) atau *ankahtuka* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilkan dan redaksi *qobiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.[8]

Islam memang sangat menganjurkan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dan mempunyai keluarga untuk saling membagi kasih sayang, kecintaan dan kebahagiaan yang didasari oleh nilai-nilai Islam.[9] Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[10]

---

[7]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima., 309*
[8]Ibid
[9]Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?,* (Depok PT. Agromedia Pustaka Bintaro Jaya Sektor IX, tt), iv
[10]Al-Qur'ān, surat Ar-Rum [30] : 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika melihat sejarah maka telah diketahui bahwa pernikahan telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam dengan Hawa. Mereka membangun keluarga menjalani kehidupan dengan anak dan cucunya. Sistem pernikahan pada saat itu masih sederhana karena populasi manusia masih sedikit. Dan belum terdapat ketetapan dari Allah sehingga seorang kakakpun boleh menikahi adiknya.[11] Namun seiring dengan berkembangnya zaman, dan Allah telah menurunkan petunjuk melalui rasul-rasul-Nya. Mengenai pernikahan ini Allah telah memberikan tuntunan atau ketetapan hukumyang mengatur soal pernikahan, mulai dari syarat, rukun dan sebagainya.

Dalam undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 ayat 2 " ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan asas pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama yang bertujuan kepada kebahagiaan yang kekal.[12]

Tujuan dari pernikahan dalam Islam, sangatlah beragam antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia, karena pernikahan merupakan fitrah manusia dan Allah tidak men

[11]Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa.*, 19
[12]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), Cet 3, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk membentengi akhlak yang luhur, serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami dan nantinya mendapatkan keturunan yang Sholih.[13]

Islam juga mengatur dan mengarahkan kepada laki-laki maupun perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar keduanya kelak ketika menjalankan kehidupan berkeluarga dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan asas pernikahan yakni selamanya (tidak temporal).[14]

Pernikahan dan agama memiliki hubungan yang erat tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu agama atau keyakinan. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat maka diharapkan kehidupan rumah tangga menjadi kuat tidak mudah roboh hanya dengan sedikit goncangan atau permasalahan. Bila rumah tangga kuat Negara akan demikian perkataan ulama sekaligus umaro Prof. Dr. H. A. Ali Mukti dan Dr. Ali Akbar.[15]

---

[13]Baso Mufti Alwi, *Perkawinan dalam Islam*, (Manado: Stain Manado Press, 2014), 19-20

[14]Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), cet. 1, 46.

[15]Bisma Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet 1, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang luas, dimulai dari sabang sampai merauke terdiri dari ribuan pulau sehingga menyebabkan suatu masyarakat atau kelompok yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, baik dari segi etnis, budaya, bahasa dan agama. Oleh karena itu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Dan dengan kodratnya sebagai mahluk sosial yaitu manusia membutuhkan bantuan orang lain maka kontak antar suku, etnis, maupun agama tidak bisa dihindari. Terlebih lagi pada abad kejayaan teknologi seperti saat ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi lagi hanya dalam satu lingkungan saja. Manusia telah dapat menembus dinding batas golongan suku, etnis, dan agama. Seseorang tidak perlu tinggal disuatu daerah hanya untuk mengenali budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut.

Dalam kondisi masyarakat seperti sekarang itulah yang menjadi dasar terjadinya menikah beda agama. Pernikahan beda agama merupakan persoalan klasik yang tetap menjadi isu aktual dalam wacana hukum Islam (khususnya di Indonesia).[16] Sebagai contoh Jeremy Thomas yang beragama Kristen menikahi Ina Indayanti yang beragama Islam dan pernikahan Irfan Bachdim yang beragama Islam dengan Jennifer Kurniawan pada tahun 2011. Jauh sebelum pasangan beda agama ini menikah, banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan.[17]

---

[16]O. S. Eoh, Sh, Ms, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 35

[17]M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam,* (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah beda agama merupakan fakta sosial yang sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan Islam muncul di Makkah dan Madinah. Sebagai contoh Nabi Muhammad yang menikah dengan wanita non-muslim. Maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan antar agama terjadi bukan hanya karena modernitas bukan hanya terjadi dikawasan kosmopolitan.

Keberadaan nikah beda agama sebagai salah satu bentuk pernikahan, mengalami banyak hambatan. Negara sebagai intuisi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek nikah beda agama. Di dalam Undang-undang perkawinan, Negara telah memberikan putusan bahwa pernikahan antar agama dilarangan di Negara Indonesia. Sebagai konsekuensianya catatan sipilpun urung untuk menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Sehingga menimbulkan akibat pasangan nikah beda agama mencari jalan alternatif. Misalnya pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahan beda agama.[18]

Menurut Prof Wahyono Darmabrata, selain menikah diluar negeri pasangan beda agama juga menempuh berbagai macam cara agar mereka dapat menikah dan pernikahan mereka sah yaitu dengan cara perkawinan itu dilakukan oleh masing-masing agama. Misalnya pria beragama Islam menikah dengan wanita yang beragama Kristen, ditempat kediaman pria yang beragama Islam

[18]Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa.*,v-vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka melakukan prosesi pernikahan secara Islam dan mengucapkan syahadat, lalu begitupun yang dilakukan ditempat acara si wanita yang beragama Kristen.[19]

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1) sesuai dengan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H, di tegaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agama sendiri, begitu juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang di jumpai di Indonesia sekarang ini.[20]

Persoalan tentang nikah beda agama masih terdapat perbedaan pendapat diakalangan ulama ada yang membolehkan ada pula yang melarangnya. Haram hukumnya bagi seorang laki-laki muslim menikahi dengan wanita musyrik, maupun sebaliknya. Sedangkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab* masih terjadi perdebatan dikalangan ulama.

Ulama madzhab sepakat bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan orang yang tidak mempunyai kitab suci. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah para penyembah berhala, pemyembah matahari, penyembah bintang, dan benda-benda lain yang mereka puja, dan setiap orang *zindik* yang tidak percaya kepada Allah.[21]

Pada QS. Al-Maidah [5]: 5 terdapat kebolehan menikahi *ahl al-Kitab* mengapa diperbolehkan menikahi *ahl al-Kitab* karena dalam ajarannya terdapat unsur keesaan Tuhan. Menyakini tentang keesaan Tuhan dan yakin akan

---

[19]Hilaman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978) cet.4, 17
[20]Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 194.
[21]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima., 336*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya. Tetapi dalam hal menikah dengan *ahl al-Kitab* secara pribadi Sayyid Quthḇ berpendapat dalam kitabnya tidak setuju dengan alasan hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata yang artinya: "saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa".[22]

Sayyid Quthḇ juga berpendapat bila dilihat dari konteks sekarang pernikahan beda agama ini membawa malapetaka dalam rumah tangga. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa istri yang beragama Yahudi dan Nasrani akan turut serta mewarnai kehidupan rumah tangga terutama dalam acara mendidik anak-anaknya, perlu disadari pula bahwa cara mendidik istri non muslim akan menjauhkan anak-anaknya dari Islam.[23]

Disadari atau tidak pernikahan beda agama merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang klasik dan tetap menjadi perbincangan teraktual dengan grafik kuantitasnya semakin meningkat yang terjadi di masyarakat.

Berangkat dari problema tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pernikahan beda agama menurut pandangan Sayyid Quthḇ yang merupakan mufassir kotemporer. Dan dalam kitabnya menggunakan metode adabi Ijtimai yang menurut penulis sesuai dengan persoalan ini.

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan ayat-ayat yang berkaitan tentang nikah beda agama. Yaitu QS. Al-Baqarah:221, QS. Al-Maidah: 5 dan QS. Mumtahanah: 10.

---

[22]Sayyid Quthḇ, Fi Zilalil al-Qur'an, Jakarta (Robbani Press: cetakan 1, 2000), 286
[23]Ibid., 286-287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Batasan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan diatas mengenai pernikahan beda agama akan begitu luas cangkupannya oleh karena itu penulis hanya akan mengambil penjelasan tentang apa saja ayat-ayat tentang pernikahan beda agama menurut Sayyid Quthḍ dalam tafsir Fi<Zilal al-Qur'an. Pernikahan beda agama dalam skripsi ini dibatasi yaitu pernikahan antara orang muslim dan non-muslim, sedangakn yang dimaksud non-muslim disini adalah kafir, musyrik dan *ahl al-Kitab.* Membatasi permasalahan yang akan diteliti yakni bagaimana penafsiran Sayyid Quthḍ dalam menafsirkan ayat-ayat nikah beda agama, kemudian bagaimana kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia sehingga memperoleh manfaat dari penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan beberapan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaiamana penafsiran Sayyid Quthḍ mengenai ayat-ayat nikah beda agama dalam kitab tafsir Fi<Zilal al-Qur'an?
2. Bagaimana kontekstualisasi nikah beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memaparkan penafsiran Sayyid Quthḍ tentang ayat-ayat nikah beda agama dalam tafsir Fi<Zilal al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendeskripsikan kontekstualisasi nikah beda agama yang terjadi dewasa ini.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang tafsir. Adapun penggunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis untuk perkembangan ilmu al-Qur'ān dan tafsir serta untuk menambah khazanah ke ilmuan dikalangan akademisi.

2. Manfaat Praktis

   Sebagai bahan kajian ilmiah di Fakultas Ushuluddin, khususnya prodi ilmu al-Qur'ān dan tafsir, umunya bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu al-Qur'ān dan tafsir.

F. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengkaji mengenai Pernikahan Beda Agama menurut Sayyid Quthḥ, terdapat beberapa penelitan tentang nikah beda agama diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi, "Pernikahan Pasangan Beda Agama", oleh Intan Pratiwi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana lika-liku pernikahan beda agama itu, serta bagaimana perilaku mereka yang melakukan pernikahan beda agama. Karena menurut ilmu psikologi orang yang menikah beda gama lebih rentan untuk bertengkar atau memicu ketidak harmonisan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi, “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik”, oleh Abdi Pujiasih, Jurusan perbandingan agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan kedua agama ini mengenai pernikahan lintas agama yang mana masalah ini sering terjadi. Dimana kedua agama tersebut merupakan agama dominan di Indonesia.
3. Skripsi, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”, oleh Siti Fina Rosiana Nur, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Ekstesi Universitas Indonesia 2012. Skripsi ini berhubungan bagaimana pembagian hak waris terhadap anak yang mempunyai orang tua memiliki keyakinan berbeda. Karena pada kenyataanya setiap agama mempunyai takaran tertentu dalam merumuskan masalah waris.
4. Skripsi, “Studi Atas Penafsiran Al-Qurtuby Terhadap Ayat-ayat tentang Nikah Beda Agama, Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an”, oleh Ruslan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultaas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Menjelaskan tentang penafsiran Al-Qurtby yang notabennya menganut madzhab maliki. Bagaimana madzhab maliki tersebut memandang tentang pernikahan beda agama.

Dari beberapa Telaah Pustaka diatas yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan psikologis, perbandingan tokoh madzhab, perbandingan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar agama. Sedangkan penulis membahas tentang nikah beda agama menurut Sayyid Quthb telaah ayat-ayat tentang nikah beda agama.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan upaya agar kegiatan penelitian dapat dilakukan secara optimal.[24] Berikut penulis paparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research)*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan topic pembahasan sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.

2. Teknik pengumpulan data

   Mengingat penelitian ini adalah *library research* yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal ataupun variabel berupa catatan, transkip, buku dan lain sebagainya.[25]Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

   a. Mencari penafsiran Sayyid Quthḍ mengenai ayat-ayat nikah beda agama.
   b. Menemukan kontekstialisasi nikah beda agama yang terjadi di Indonesia.

[24]Winarto Surahmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Warsito, 1990), 30
[25]Johnthan Sarwono, *metode Peneletian Kuantitatif dan Kualitatif (*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik analisis data

Untuk sampai pada prosedur akhir penelitian, penulis menggunakan metode analisa data untuk menjawab persoalan yang akan muncul dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan *analisis deskriptif* yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan menuturkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.[26]

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

a. Data primer

Data primer diambil dari kitab Fi Ẓilail al-Qur'an karya Sayyid Quthḃ

b. Data sekunder

Diambil dari beberapa kitab tafsir seperti tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Karya Ibnu Kathir, fikih perempuan, jurnal-jurnal ilmiah mengenai pembahasan ayat-ayat nikah beda agama dan buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan tersebut.

[26] Lexy J. Moleing, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Pentingnya struktur yang terperinci dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan karya ini dengan sistematika yang jelas, Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab I tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Judul, Outline, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, penulis akan mendiskripsikan tentang pengertian pernikahan beda agama, Bagaimana hukum Islam menghadapi problematika Nikah Beda Agama dan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bab III, berisikan tentang biografi Sayyid Quthḃ, mengupas metode dan corak yang digunakan dalam kitab tafsirnya Fi Zhilail al-Qur'an.

Dalam Bab IV, Penulis akan mendiskripsikanan menganalisa penafsiran Sayyid Quṭb mengenai ayat-yat nikah beda agama dalamsurah Al-Baqarah ayat 221, Surah al-Maidah ayat 5 dan Surat al-Muntahanah ayat 10.

Bab V, adalah penutup, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id